



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata dengan Acara Gugatan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : **KRUCOV DAMANIK,**
Tempat/tanggal lahir : Pematang Siantar / 08 Agustus 1965
NIK : 3374110808650003
Pekerjaan : Wiraswasta,
Agama : Kristen
Alamat sesuai KTP : Kuwung Sari, Rt. 005 / Rw. 001, Kel. Gedawang,
Kec. Banyumanik, Kota Semarang;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I;**
2. Nama : **CHRISTINA SAFITRI DAMANIK**
Tempat/tanggal lahir : Pematang Siantar / 19 November 1972
NIK : 1272015911720003
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Kristen
Alamat sesuai KTP : Jl. Ahmad Yani No. 190, Rt. 002/ Rw. 001, Kel.
Asuhan, Kec. Siantar Timur, Kab. Pematang
Siantar, Prop. Sumut;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II;**
3. Nama : **DEDI HAPOSAN DAMANIK**
Tempat / tanggal lahir : Pematang Siantar / 24 Juni 1974
NIK : 5171042406740003
Pekerjaan : Karyawan Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen

Alamat sesuai KTP : BR. Bulakan, Rt. 00/ Rw. 00, Kel/Desa.

Munduk, Kec. Banjar, Kab. Buleleng Prop Bali

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III;**

Kesemuaya dikuasakan kepada :

1. PI. SOEGIHARTO, HP. SH. MH.
2. WARTIMIN, SH.
3. NURUL SETYAWATI, SH.
4. LAKSANA BUDI E, SH.MH.
5. ANDREAS B. BUDIDHARMA, SH.

Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “**PI. SOEGIHARTO HP, SH., MH., & REKAN**” yang berkantor dan beralamat di Gedung Griya Kanaan Jalan Dr. Cipto No. 151 Semarang, Telp./Fax 024-8414845, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 005/SK/PI-SMG/II/2021 tertanggal 09 Februari 2021;

Melawan

1. **ROY RUMONDANG TUA MANURUNG**, Umur : 44 tahun (21-10-1976), Alamat : Jl. Tusam Timur II/1, Rt. 005 /Rw. 001, Banyumanik, Kota Semarang (Anak kesatu Bapak Rudolf Manurung dari perkawinan pertama).

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

2. **RONY ADETAMA MANURUNG**, Umur : 41 tahun (28-3-1979), Alamat : Jl. Tusam Timur II/1, Rt. 005 /Rw. 001, Banyumanik, Kota Semarang (Anak kedua Bapak Rudolf Manurung dari perkawinan pertama).

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

3. **HESTY MANURUNG**, Umur : 36 tahun (09-06-1984), Alamat : Jl. Batik Rengganis No. 26, Rt. 006/ Rw. 007, Kel. Sukaluyu, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung (Anak Ketiga Bapak Rudolf Manurung dari Perkawinan Pertama),.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

4. Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Semarang. Jl. Ki Mangunsarkoro No. 23, Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mohon disebut sebagai Turut Tergugat;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas dan segala surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar secara lisan permohonan yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 5 Agustus 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kuasa Penggugat mencabut gugatan perkara perdata Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Semarang secara lisan ;

Menimbang, bahwa permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut surat gugatan tersebut dilakukan sebelum pihak Para Tergugat menyampaikan jawaban, serta dilakukan pada persidangan sebelum membacakan surat gugatan, selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya mencabut gugatan Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008 disebutkan bahwasannya *“gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat ”* sebagaimana hal ini juga diatur didalam ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta bersesuaian dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008, dengan demikian permohonan Kuasa Penggugat patutlah dikabulkan, dan biaya yang timbul dalam gugatan tersebut haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan – peraturan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara perdata Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Smg.

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Smg tersebut dalam daftar register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.003.000,-(Dua juta tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Kamis**, tanggal **5 Agustus 2021**, oleh kami **Arkanu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.** dan **C.H. Retno Damayanti, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Utama, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, dengan dihadiri **Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat ;**.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

Arkanu, S.H., M.Hum.

C.H. Retno Damayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Utama, S.H.

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	1.863.000,00
PNBP	: Rp	40.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00

Rp 2.003.000,00 (Dua juta tiga ribu rupiah)